



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 0070/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :-

Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Jalan Lama Leka, RT. 009/RW.002, Desa Pledo, Kecamatan Witiham, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut "PEMOHON I" ; -

Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Jalan Lama Leka, RT. 009/RW. 002, Desa Pledo, Kecamatan Witiham, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut "PEMOHON II" ; -

Pengadilan Agama tersebut :-

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini dan memeriksa bukti-bukti tertulis di persidangan ; -

Telah mendengar Keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka di bawah Register Nomor 0070/Pdt.P/2016 PA. Lrt, pada tanggal 13 September 2016, mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang isinya sebagai berikut :-

Hal. 1 dari 11 Pntpn. No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada Hari Sabtu tanggal 14 Oktober 1989 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II, yang waktu itu berada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ;-
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masang bin Belen yang dalam pelaksanaannya diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama **Basyir Suban Raya bin Abdullah** dan saksi nikahnya masing-masing bernama **Iskandar Kopong Hoda bin Kasmin** dan **Zainal bin Kasmin** dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai ;-
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;-
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan darah tetapi tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Witihama yaitu rumah kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II dan telah hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama :-
 - 5.1. xxxx, Laki-laki, umur 25 tahun ;-
 - 5.2. xxxx, Perempuan, umur 11 tahun ;-
 - 5.3. xxxx, Perempuan, umur 09 tahun ;-
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;-
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;-
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak ada biaya dan jauhnya jarak tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Kantor Urusan Agama hanya ada di Kecamatan Adonara Timur. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka,

Hal. 2 dari 11 Pntpn. No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

guna untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus Akta
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak ;-

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk membayar biaya perkara ini ;-

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :-

PRIMER ;-

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1989 di Desa Pledo, yang pada saat itu ada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur dan sekarang ada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Witihamu, Kabupaten Flores Timur;-
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku ;-

SUBSIDER :-

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana para Pemohon telah hadir secara *in persona* di persidangan selain itu telah pula diumumkan pada tanggal 19 September sampai tanggal 03 Oktober 2016 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka, namun sampai persidangan perkara ini dilaksanakan tidak ada yang keberatan, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan selanjutnya ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran-saran kepada para Pemohon untuk mengurus administrasi perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat serta mempertimbangkan baik-buruknya tentang permohonan itsbat nikah tersebut, akan tetapi para Pemohon tetap dengan permohonannya ;-

Hal. 3 dari 11 Pntpn. No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-

1. Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor: Pld.474/21/Pem/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pledo, tanggal 06 Juni 2016, kemudian Ketua Majelis membubuhi kode (bukti P-1) ;-
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON II Nomor: Pld.474/22/Pem/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pledo, tanggal 06 Juni 2016, kemudian Ketua Majelis membubuhi kode (bukti P-2) ;-

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang Saksi sebagai berikut :-

1. xxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rt. 010/Rw. 002, dusun I, Desa Pledo, Kecamatan Witiham, Kabupaten Flores Timur ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah keponakan Pemohon I, dan hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Oktober 1989, yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Saksi juga mendengar dengan jelas ijab kabul yang diucapkan oleh Petugas dan Pemohon I ;-
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masang bin Belen, yang dalam pelaksanaannya berwakil kepada imam masjid yang bernama Basyir Suban Raya bin Abdullah, sedangkan yang menjadi Saksi adalah Iskandar Kopong Hoda bin Kasmin dan Zainal bin Kasmin, dengan mas kawin (mahar) adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai ;-

Hal. 4 dari 11 Pntpn. No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada yang mengganggu gugat ataupun keberatan atas pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai sampai saat ini ;-

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang yang menghalangi sahnyanya pernikahan baik karena hubungan nasab, karena sesusuan atau perbedaan keyakinan ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahannya, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;-

2. xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di dusun I, Rt. 010/Rw.002, desa Pledo, Kecamatan Witihamu, Kabupaten Flores Timur ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah keponakan Pemohon I, dan hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1989, di rumah orang tua Pemohon I, desa Pledo wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ;-
- Bahwa Saksi juga mendengar dengan jelas ijab kabul yang diucapkan oleh Petugas dan Pemohon I ;-
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masang bin Belen yang berakil kepada imam masjid yang bernama Basyir Suban Raya bin Abdullah, sedangkan yang menjadi Saksi-Saksi adalah Iskandar Kopong Hoda bin Kasmin dan Zainal Buga bin Kasmin, dengan mas kawin (mahar) adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai ;-
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada yang mengganggu gugat

Hal. 5 dari 11 Pntpn. No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau pun keberatan atas pernikahan tersebut dan belum pernah putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai sampai saat ini ;-

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang yang menghalangi sahnya pernikahan baik karena hubungan nasab, karena sesusuan atau perbedaan keyakinan;-
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahannya ;-
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, kecuali mohon penetapan ;-

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk Berita Acara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, karena berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan perkara ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon supaya mempertimbangkan baik dan buruknya pengajuan itsbat nikah tersebut, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan secara Syari'at Islam pada tanggal 14 Oktober 1989 di desa Pledo pada saat itu berada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dapat diitsbatkan dengan alasan belum mempunyai Buku Akta Nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat dan 2

Hal. 6 dari 11 Pntpn. No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat (P-1) dan (P-2) berupa Surat Keterangan Domisili tidak mengandung pembuktian sebagai suami istri, hanya sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kabupaten Flores Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Larantuka sesuai ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon I dengan Pemohon II sudah serumah sejak mereka menikah namun tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, oleh karena itu secara hukum keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak diragukan lagi ;-

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat, keterangan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangan-keterangan lain yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ditemukan fakta-fakta antara lain ;-

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1989, di desa Pledo yang pada saat itu berada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur ;-
- Bahwa, Saksi mendengar sighat ijab kabul yang diucapkan baik oleh wali maupun oleh Pemohon I dan mengetahui yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada imam masjid, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai ;-
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi Saksi-Saksi adalah Iskandar Kopong Hoda bin Kasmin dan Zainal Buga bin Kasmin dan Saksi juga menyaksikan pelaksanaan pernikahan dengan baik sesuai Syari'at Islam, dengan status Pemohon I jejaka, Pemohon II perawan ;-
- Bahwa, keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan karena hubungan nasab, sesusuan ataupun keterikatan

Hal. 7 dari 11 Pntpn. No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan orang lain serta keduanya belum pernah bercerai sampai sekarang ;-

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahannya, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan berdasarkan Syari'at agama Islam, maka telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alasan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;-

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi tersebut terdapat keterangan yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahannya ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang pelanggaran pencatatan pernikahan dengan kondisi seperti itu memungkinkan adanya pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama untuk memenuhi pernikahan yang mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana maksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut, dalam kasus Pemohon I dan Pemohon II ini tidak terdapat gejala i'tikad tidak baik untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tapi karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan keadaan semacam itu dan tidak terdapat indikasi untuk mengabaikan pelaksanaan Undang-Undang, khususnya pasal 2 ayat 2 Nomor 1 tahun 1974 tersebut, maka pasal tersebut tidak dipandang diabaikan dan ternyata pula telah terjadi pernikahan sesuai tuntutan agama dan keyakinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka alasan kondisi tidak ada biaya tersebut, memungkinkan dilakukan pencatatan setelah adanya pernikahan yang sah berdasarkan hukum agama ;-

Hal. 8 dari 11 Pntpn. No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa demi tertib hukum, tertib administrasi dan untuk putusan.mahkamahagung.go.id

kemashlahatan para Pemohon dan anak keturunannya ke depan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diadakan penetapan sahnyanya pernikahan (*istbat nikah*) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti lainnya, bahwa terbukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*dalam hal ini Hukum Islam*), dimana dalam akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Pengantin pria dan Pengantin Wanita, Wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab Kabul, serta tidak ada larangan Syara' untuk menikah (*muhrim*) baik yang bertalian dengan nasab, bertalian karabat semenda maupun pertalian dengan sesusuan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (**Harun Mado Sengari bin Muslimin**) dengan Pemohon II (**Siti Khadijah Keneka Boli binti Masang**) sah menurut hukum Syari'at Islam dan sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan kaidah Fiqhiyah yang mengatakan : *الصحة ما اجتمع فيه الشروط والاركان ولا يوجد فيه ما يع من موانع الشرع* Sesuatu dipandang sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara' yang membatalkannya, kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut disahkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan pasal 7 Ayat (3) huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, **patut dikabulkan** ;-

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 01 Tahun 1974, maka segala akibat hukumnya berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 11 Pntpn. No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ; -

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1989, di desa Pledo yang pada saat itu berada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ; -
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang sampai penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1438 H, oleh kami Awaludin, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Agus Salim, S.Ag., M.SI., dan M. Jimmy Kurniawan, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Mohammad Arsyad Ratuloly., sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ; -

Ketua Majelis

TTD

Awaludin, S.HI., M.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

M. Jimmy Kurniawan, S.HI.,

Hal. 10 dari 11 Pntpn. No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

TTD

Drs. Mohammad Arsyad Ratuloly.,

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 280.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 371.000,- |

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pntpn. No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)